

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TERBUKA LEMBAR DISPOSISI REKTOR

A THE COLUMN		LEIM	DA	ik Dispusisi kek	IOK III		(2) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
Indeks	1157			Tanggal Terima Surat:			11/1/2019	
Nomor	: 68/A.A4/SE/2019							
Perihal	Surat Edaran tentang Penggunaan Logo, Kop, Cap Jabatan, dan Cap Dinas selama masa Pen							
Asal/Pengirim	ıl/Pengirim : Ainun Na'im							
nstansi : Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utamaakam enristekdikti/BRIN								
Sifat :								
DITERUSKAN KEPADA:								
Warek I, II, III, IV	V	Dekan FKIP		Ka LPPMP	Ka. BAKP		Tim Kerja	
O Staf Ahli WR I, II,	, III, IV	O Wadek I, II, III		o Ka. P2M2	O Kabag Registras	i	1. Bahan Ajar	
Ketua Senat		o Kajur, Kaprodi		o Ka. Pusjian	Kabag, Kelulusa	n	2. Bangunan Gedung	
Dekan FE		Ka. LPPM		o Ka. UPT-TIK	O Kabag.Perencan	aan	3. Alat Tulis Kantor	
O Wadek I, II, III		o Ka. P4S		o Ka. Puslaba	Ka. UPBJ		4. Komputer/ICT	
O Kajur, Kaprodi		O Ka. PPM		o Ka. PBB	Ka. SPI		5. Pengiriman Barang	
Dekan FST		O Ka. Pusat Keilmu	an	o Ka. PPMLN	Ka. UPT Perpus	t.	6. Kendaraan Dinas	
O Wadek I, II, III		o ,Ka. PRI		O Ka. PPMP	Ka. UPT-PP		7. Pemelih. Bang-Ling	
O Kajur, Kaprodi		Ka. PPHIK		TUKa. BKUK	Ka. BPPU		8. Peralatan Kantor	
Dekan FHISIP		O PJ. Humas		O Ka. UPBJ	Ka. Unit Kearsip	an	9. Pemelih. Kesehatan	
O Wadek I, II, III	1	O PJ. Urs.Internasio	nal	O Kabag, URT	Ka. Karunika		10. Manajemen ISO	
O Kajur, Kaprodi				O Kabag.Keuangan	Ka.UPBJJ		11. Manaj. Konsumsi	
Najur, Naprour				O Kabag HKK	VPII		Staf Ahli Rektor	
				O PJ. Poliklinik			O Sekretaris Rektor	
Carlo Balana Barda Mila				and the first of the second se			O Sekretaris Nektor	
DISPOSISI Untuk dimaklumi/sebagai info Jawab langsung Catat dan file								
Untuk dimaklumi/sebagai info				☐ Jawab langsung				
Pelajari dan tanggapi				☐ Harap wakili saya			Agendakan	
☐ Siapkan draft ja	waban	untuk ttd Rektor	9	Laksanakan /Proses	/Gunakan			
Scatatan: Solventral in the second s								



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

SEKRETARIAT KEMENTERIAN /SEKRETARIAT UTAMA

Gedung II BPPT Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340

SURAT EDARAN NOMOR: 68/A.A4/SE/2019

TENTANG

PENGGUNAAN LOGO, KOP, CAP JABATAN, DAN CAP DINAS SELAMA MASA PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL SERTA PENGALIHAN TUGAS DAN FUNGSI PENDIDIKAN TINGGI YANG SEMULA BERADA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth. Seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan:

- eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 2. eks Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- eks Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 4. Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi/Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 5. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 6. Deputi Bidang Penguatan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 7. Inspektorat Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 8. Perguruan Tinggi Negeri; dan
- 9. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024 dan telah berlakunya:

- Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

- 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi; dan
- 5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:
- 1. dengan mengingat ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, Pasal 6, dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019, penggunaan logo, kop, cap jabatan, dan cap dinas pada eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, eks Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, eks Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Negeri, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- 2. dengan mengingat ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, Pasal 21, Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019, Pasal 4, Pasal 10 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019, penggunaan logo, kop, cap jabatan, dan cap dinas pada Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi/Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Deputi Bidang Penguatan Inovasi, dan Inspektorat Badan Riset dan Inovasi Nasional dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. logo Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai berikut:



b. kop surat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai berikut:



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

(nomenklatur unit eselon I) Gedung II BPPT Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340

c. cap jabatan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai berikut:



d. cap dinas yang digunakan sebagai berikut:



Penggunaan logo, kop surat, cap jabatan, dan cap dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku sampai dengan ditetapkannya tata naskah dinas yang selaras dengan Peraturan Presiden mengenai penataan organisasi yang telah disesuaikan dengan strategi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam rangka pelaksanaan visi Presiden, yang penyusunannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

31 Oktober 2019

Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi/

Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi

REPUBLIK INDONESTO ALINAN Na'im

. 196012041986011001